

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA ADAT WANUA TOSORA DALAM PELESTARIAN BUDAYA DI DESA TOSORA KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO



Disusun dan diajukan oleh :

LINDA SUGIANA
E071181011

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**PERAN LEMBAGA ADAT WANUA TOSORA DALAM
PELESTARIAN BUDAYA DI DESA TOSORA
KECAMATAN MAJALENG KABUPATEN WAJO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Oleh:

**LINDA SUGIANA
E071181011**

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA ADAT WANUA TOSORA DALAM
PELESTARIAN BUDAYA DI DESA TOSORA
KECAMATAN MAJALENG KABUPATEN WAJO**

disusun dan diajukan oleh :


**LINDA SUGIANA
E071181011**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yan dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi Sosial,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 26 juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Pawennari Hijang, MA
NIP. 19591231 198609 1 002


Hardianty Munsy, S.Sos., M.Si.
NIK 19920207 201801 6 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Antropologi Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin


Dr. Tasrifin Tahara, M Si.
NIP 19750823 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINDA SUGIANA

NIM : E071181011

Program Studi : Antropologi Sosial

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

**“PERAN LEMBAGA ADAT WANUA TOSORA DALAM PELESTARIAN
BUDAYA DI DESA TOSORA KECAMATAN MAJAULENG
KABUPATEN WAJO”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan dari tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Linda Sugiana
LINDA SUGIANA

HALAMAN PENERIMAAN

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, di Makassar pada hari Senin, 26 Juni 2023 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).


Makassar, 26 Juni 2023

Panitia Ujian


Ketua : Prof. Dr. H. Pawennari Hijang, MA.
NIP 19591231 198609 1 002




Sekretaris : Hardianty Muni, S.Sos., M.Si.
NIP 19920207 201801 5 001



Anggota : 1. Dr. Muni Lampe, MA.
NIP 19561227 198612 1 001



2. Prof. Dr. Ansar Arifin, M.S
NIP 19611227 198811 1 002



Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.
NIP 19750823 200212 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas berkah, rahmat dan hidayah Allah SWT, atas kesempatan, kesehatan dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam atas junjungan kami baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah menuntun kami kejalan yang lurus, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah SWT. Rasa haru dan bahagia bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Adat Wanua Tosora Dalam Pelestarian Budaya Di Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”** dapat diselesaikan dengan baik. Adapun penulis skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna meporeleh gelar sarjana pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan pengajaran dari berbagai pihak yang dapat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini adalah karya penulis sebagai manusia biasa, dan mustahil dapat terwujud. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa, dukungan, bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik kepada Allah SWT dan semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta **OCHANK** dan Ibunda **ROHANA**, atas kasih sayang, perhatian, dukungan do'a, dan dorongan moril maupun materi kepada penulis hingga sampai detik ini penulis tetap ingin semangat dalam menyelesaikan masa studi. Kepada saudara(i) kandung penulis tercinta **DINDA SUGIANA** atas segala doa dan kasih sayang dan kebaikan tanpa batas yang selama ini dicurahkan untuk penulis. Serta **Keluarga Besar** yang telah memberikan semangat kepada penulis. Semoga ayahanda dan ibunda serta saudara(i) tercinta senantiasa dilindungi dan di Rahmati oleh **Allah SWT**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, maka dari itu penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing **Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA** selaku Pembimbing I dan **Hardiyanti, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing II yang

telah membimbing dan memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. **Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
3. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si** selaku Ketua Departemen dan **Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si** selaku Sekretaris Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Munsil Lampe, MA** dan **Prof. Dr. Ansar Arifin, M.S** selaku penguji ujian skripsi saya atas ilmu dan kebaikan hatinya dalam membimbing saya selama menjadi mahasiswa Antropologi, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Aamiin
5. Dosen atau staff pengajar Departemen Antropologi Sosial **Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA, Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA, Prof. Nurul Ili Idrus, Ph.D, Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA,**

Prof. Dr. Mahmud Tang, MA, Prof. Dr. Munsi Lampe, MA, Dr. Muh. Basir Said, MA, Prof. Dr. Ansar Arifin, M.S, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, Dra. Hj. Nurhadelia F.L., M.Si, Dr. Yahya, MA, Muhammad Neil, S. Sos, M. Si, Dr. Safriadi, M. Si, Icha Musywirah Hamka, S. Sos., M. Si, Ahmad Ismail, S. Sos., M. Si, dan Hardiyanti, S. Sos, M. Si yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis belajar di Kampus Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh Staf Karyawan Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Ibu **Darmawaty, SE, Ibu Damaris Siampa, S. Sos , Jasintah Januarsih S. Sos,** Bapak **Muhammad Yunus dan Kak Aan,** yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kepada **Bapak Kepala Desa Tosora Bapak Asri Razak dan Sekretaris Kak Nunu,** beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan kepengurusan surat penelitian dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Kepada **Seluruh Informan** yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan membantu penulis dalam proses pengumpulan data, tanpa kalian skripsi ini tak akan pernah ada.

9. Ucapan terimakasih juga penulis persembahkan kepada **Bripda Aswar Dais** atas segala bantuan dan ketulusannya yang tak terhingga dan menjadi sumber kebahagiaan dan semangat kepada penulis dan menjadi motivasi selama proses perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Kepada naga terkasih **Waida, Dhea, Cici, Irma, Lea, Bella,** dan **Tenri** teman seperjuangan yang selama ini telah memberikan warna-warni dalam dunia perkuliahan, menemani dalam keadaan suka duka, memberi sumbangan saran dan bantuan dalam lingkaran pertemanan, semoga kita dapat sukses bersama-sama.
11. Terima Kasih juga kepada teman-teman **ALTAIR 2018**, teman seperjuangan selama perkuliahan dikampus dan tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas dorongan semangat dan bantuan dan cerita suka dan duka yang selama ini diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dapat selesai. Semoga kita dapat meraih cita-cita sesuai dengan yang kita inginkan, sukses untuk kalian semua.
12. Terima kasih kepada teman yang membantu saya dalam pembuatan skripsi dan administrasi **Tuti, Vina, Panji, Al, dan Dwi.**
13. Terima kasih kepada seluruh Alumni Antropologi terkhusus kepada **kak Mus, kak Bobe,** dan **kak Masli** yang telah menjadi senior sekaligus tempat sharing selama pengerjaan skripsi ini.

14. Kepada para kerabat di **Himpunan Mahasiswa Antropologi FISIP UNHAS** terima kasih atas segala bantuan dan pengajaran yang diberikan selama penyusunan skripsi.
15. Kepada para keluarga Besar **Hipermawa Koperti Unhas, Hipermawa Komisariat Pammana, Hipermawa Pusat** atas segala bentuk dukungan dan bantuan kepada penulis.
16. Terimakasih kepada Senior Hipermawa Khususnya **Kak wiwi, Kak indri, Kaka ati, dan Kak wira** selama ini memberikan saran dan dorongan selama penulis menjadi mahasiswa.
17. Kepada Keluarga Besar UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) UNHAS **UKM Seni Tari UNHAS, UKM Fotografi, UKM Pancak Silat Panca Suci** atas bantuan dan dukungan selama penulis menjadi mahasiswa.
18. Seluruh teman-teman **KKN Tematik Tamalanrea 3 Gel.106** terima kasih atas pengalaman tak terlupakan selama sebulan di Tamalanrea, Perintis Kemerdekaan.
19. Terimakasih juga kepada teman teman tak sedarah **Melani, Dewi, Thyna, Fanni, Widya**, dan rekan OMG **Lulu, Fifi, Ayu**, serta kakak kakak yang tak hentinya memberikan semangat dan motifasi **Kak Rika, Kak Ririn, Kak Indah, Kak rewo, dan Kak Anggun**,
20. Kepada Seluruh Tim Relawan **Orang Muda Ganjar Sulsel** atas semua bantuan dan dukungannya kepada penulis.

21. Yang paling penting , saya juga ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah bekerja keras, bertahan melewati segala suka dan duka, disertai tangisan sehingga bisa sampai sejauh ini **“I am Proud Of Myself”**.

22. Kepada siapapun yang terlibat dan telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena, tanpa kalian saya belum tentu sampai pada tahap ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua yang penulis sebutkan diatas. Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis membutuhkan saran dan masukan, penulis harapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan sebagai peninjauan kepada LAD wanua tosora dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam pelestarian situs budaya di desa Tosora , khususnya bagi penulis. Aamiin ya rabbal'amin.

Makassar, Juni 2023

Penulis

Linda Sugiana

LINDA SUGIANA (NIM. E071181011) “Peran Lembaga Adat Wanua Tosora Dalam Pelestarian Budaya Di Desa Tosora Kecamatan Majauleng” S.1, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Di bawah bimbingan oleh Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA dan Hardiyanti, S. Sos., M. Si

ABSTRAK

Tosora menjadi tempat yang memiliki catatan sejarah panjang di Kabupaten Wajo oleh karena itu, terdapat beberapa situs bersejarah yang menjadi potensi pengembangan budaya di Tosora. Lembaga Adat Desa Wanua Tosora memiliki andil penting terhadap pelestarian adat di Desa Tosora. Dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini membahas tentang Lembaga Adat Desa pertama di Kabupaten Wajo, kemudian mendeskripsikan peran Lembaga Adat Desa Wanua Tosora terhadap pelestarian adat kemudian menjelaskan persepsi masyarakat setempat terhadap Lembaga Adat Desa Wanua Tosora.

Hasil dari penelitian ini berupa latar belakang terbentuknya Lembaga Adat Desa Wanua Tosora, menjelaskan tentang latar belakang pendirian LAD Wanua Tosora, struktur LAD Wanua Tosora, Situs-situs yang berada di bawah pengawasan LAD Wanua Tosora, serta Program Kerja LAD Wanua Tosora. Selanjutnya, mendeskripsikan Peran Lembaga Adat Desa Wanua Tosora yakni menampung dan menyalurkan aspirasi, juru damai, melestarikan adat, dan pembinaan masyarakat. Selanjutnya, menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat Tosora terhadap LAD yaitu LAD sebagai Lembaga tandingan kelompok bangsawan, LAD sebagai organisasi yang belum matang karena kurangnya persiapan dan koordinasi. Kemudian yang terakhir, penelitian ini menjabarkan hambatan LAD dalam pelestarian adat seperti tidak pahaman masyarakat akan pelestarian adat, kurangnya sumberdaya serta pengaruh politik bangsawan.

Kata Kunci : Peran, Lembaga Adat Desa, Tosora, Pelestarian Budaya, Revitalisasi Kebudayaan.

LINDA SUGIANA (NIM. E071181011) “Peran Lembaga Adat Wanua Tosora Dalam Pelestarian Budaya Di Desa Tosora Kecamatan Majauleng” S.1, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Di bawah bimbingan oleh Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA dan Hardiyanti, S. Sos., M. Si

ABSTRACT

Tosora is a place that has a long historical record in Wajo Regency. There are several historic sites that have the potential for cultural development in Tosora. The Wanua Tosora Village Traditional Institution is one of the Traditional Institutions that has an important contribution to the preservation of customs in Tosora Village. This research departs from the existence of the first Village Customary Institution in Wajo Regency. This research is to describe the role of the Wanua Tosora Village Customary Institution in preserving adat and explain the local community's perception of the Wanua Tosora Village Customary Institution. This research was conducted in Tosora Village, using a qualitative approach with ethnographic methods.

The results of this study are the background for the formation of the Wanua Tosora Village Customary Institution, explaining the background for the establishment of the Wanua Tosora LAD then the structure of the Wanua Tosora LAD, the sites under the supervision of the Wanua Tosora Customary Institution, and the Work Program of the Wanua Tosora LAD. Furthermore, in this study, the role of the Wanua Tosora Village Traditional Institution is explained, namely accommodating and channeling aspirations, being peacemakers, preserving customs, and community development. Furthermore, this study also describes how the Tosora people perceive LAD, namely LAD as a rival institution for the aristocratic group, LAD as an immature organization due to a lack of preparation and coordination. Then the last one in this study also describes what are the LAD obstacles in preserving adat such as the community's lack of understanding of customary preservation, lack of resources and the political influence of aristocrats.

Keywords: *Role, Village Traditional Institutions, Tosora, Cultural Preservation, Cultural Revitalization.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iiy
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat praktis	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep-konsep Terkait	18
a. Sistem Organisasi Sosial	18
b. Lembaga Adat Desa	20
c. Revitalisasi Kebudayaan	22
d. Konsep Peran	24

BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Teknik Penentuan Informan	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
a. Observasi Partisipasi	30
b. Wawancara Mendalam (in-depth interview)	30
c. Dokumentasi	31
E. Etika Penelitian	32
F. Analisis Data	33
BAB IV	34
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Wilayah Administratif dan Penduduk Kabupaten Wajo	34
B. Kondisi Demografi	39
C. Kawasan Adat Tosora	40
D. Prinsip Hidup Masyarakat Wajo	42
BAB V	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Lembaga Adat Desa Wanua Tosora	45
a. Latar Belakang Pendirian LAD Wanua Tosora	46
b. Struktur Lembaga Adat Desa Wanua Tosora	52
c. Situs-situs Sejarah di bawah Pengawasan LAD Wanua Tosora	57
d. Program Kerja LAD Wanua Tosora	66
B. Peran Lembaga Adat Desa Wanua Tosora	71
a. Fasilitator Aspirasi	71
b. Mediator (Penengah)	73
c. Pelestari Adat	76
d. Pembina Masyarakat	79
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Adat Desa	81
a. LAD Sebagai Kelompok Tandingan Bagi Para Bangsawan	82

b. LAD Sebagai Organisasi yang Belum Matang Karena Kurangnya Persiapan dan Koordinasi	83
c. Kurangnya Interaksi dan Kedekatan Emosional terhadap Masyarakat Tosora.	86
D. Hambatan Lembaga Adat WanuaTosoradalamPelestarian Adat ..	88
a. Ketidapkahaman Masyarakat akan Pelestarian Adat	88
b. Kurangnya sumber daya	90
c. Pengaruh politik Bangsawan	92
BAB VI.....	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	101
Dokumentasi Penelitian	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama-Nama Informan.....	29
Tabel 2. Jumlah Penduduk	39
Tabel 3. Luas Wilayah	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Wajo	35
Gambar 2. Makam Puang Ri Maggalatung	60
Gambar 3. Makam Lasalewangeng To Tenrirua	61
Gambar 4. Masjid Tua Tosora	62
Gambar 5. Geddonge (Gudang Mesiu).....	63
Gambar 6. Meriam	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejauh ini, kita memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan oranglain untuk memenuhi kebutuhannya demi terjaganya keberlangsungan hidup masing-masing individu, maka dibentuklah suatu struktur didalam masyarakat untuk mewedahi dan mengawasi serta menampung berbagai kebutuhan dan problematika masyarakat ini yang direalisasikan didalam organisasi ataupun lembaga. Organisasi ataupun lembaga ini mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat tempatnya terbentuk, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pendidikan serta aspek-aspek yang berhubungan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Maka dari itu, keberadaan suatu lembaga didalam suatu individu, suatu lingkup masyarakat, serta suatu desa merupakan suatu keniscayaan (Sukanto, 2005).

Ada berbagai macam istilah perwujudan kesatuan kelompok manusia, dan salah satu istilah yang paling sering digunakan adalah istilah masyarakat. Istilah masyarakat dijelaskan oleh (J.L. Gillin & J.P. Gillin dalam Pengantar Ilmu Antropologi, 2009) mereka menafsirkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kesatuan Masyarakat ini di identikkan dengan beberapa aktifitas, yaitu: 1) interaksi antar warga-warganya yang secara langsung maupun tidak langsung, 2) adat-istiadat, norma, hukum

dan aturan-aturan adat yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga Negara kota atau desa, 3) kontinuitas waktu, 4) dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga¹. Adat-istiadat disini menghimpun seluruh pengetahuan, gagasan, dan konsep yang dianut oleh sebagian besar warga suatu masyarakat.

Sejalan dengan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, pemerintah membentuk lembaga adat yang mewadahi seluruh suku yang berdomisili di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Adat Desa (LAD) ini dibentuk oleh pemerintah dengan maksud untuk menjadi sarana dan juga media bagimasyarakat sebagai wadahberpendapat serta perlindungan hukum sesuai dengan identitas suku mereka masing-masing. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, tentang Lembaga Adat Desa yang pada bagian kedua menjelaskan mengenai Lembaga Adat Desa pasal 95 yang menjelaskan bahwa, Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat-istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa masyarakat desa. Selain itu, Lembaga Adat Desa bertugas untuk membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat desa².

¹Pengantar Ilmu Antropologi Edisi Revisi 2009.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Eksistensi Lembaga Adat Desa ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang bertujuan untuk menghormati hak-hak tradisional hukum adat serta menghormati desa dan kesatuan masyarakat hukum adat. Momentum tersebut akan memberikan wadah bagi eksistensi Lembaga Adat Desa untuk lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai mitra pemerintahan di tingkat desa (Nur Rahman dkk, 2011).

Tingkatan selanjutnya dari perwujudan adat istiadat ini disebut dengan sistem sosial (*Social System*) yang merupakan tingkah laku umum yang menjadi pola bagi sebagian besar warga masyarakat yang menganut adat-istiadat, biasanya hal ini akan ditunjukkan ke dalam pola-pola tindakan yang saling berkaitan satu sama lain³. Dari berbagai macam norma dan nilai inilah terbentuk suatu organisasi sosial sebagai pengorganisir dan juga pengatur dalam suatu kesatuan masyarakat. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa Lembaga Adat Desa merupakan perwujudan dari konsep organisasi sosial yang menghimpun norma, nilai dan juga aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat dan ditaati oleh masyarakat yang berada dalam lingkup wilayah struktur lembaga ini berada. Selain itu, Regulasi dan juga aturannya akan menyesuaikan sesuai dengan masyarakat tempatnya terbentuk karena menyesuaikan dengan norma dan juga nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

³ Ibid.

Tujuan besar dari hadirnya Lembaga Adat Desa ini adalah menghidupkan dan menerapkan kembali hukum adat di daerahnya masing-masing. Gerakan ini dilandaskan dari keresahan para pemerhati budaya dan juga pihak pemerintah mengenai memudarnya tradisi lama dan seolah-olah kehilangan jati dirinya sebagai sebuah Negara yang kaya akan budaya dan tradisi para leluhurnya. Hukum adat dianggap sebagai hukum asli Indonesia karena senantiasa berlandaskan dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri, serta akan terus tumbuh dan hidup dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat (Von Savigny dalam Eka Susilawaty, 2009) yang menyatakan bahwa isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat dan isi hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat dimana hukum itu berlaku⁴.

Setiap organisasi ataupun lembaga pastinya memiliki strukturnya masing-masing, hal ini berdasarkan dari kebutuhan masyarakat tempat lembaga ini didirikan. Unsur-unsur lembaga ini dijabarkan oleh (Fatin Hamamah, 2019) yang menjabarkan bahwa lembaga sebagai pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, yaitu: 1) Unsur struktural, 2) Unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu

⁴ Von Savigny mengajarkan bahwa hukum mengikuti *volksgeist* (jiwa/semangat rakyat) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *volksgeist* masing-masing masyarakat berbeda, maka hukum masyarakat juga berbeda. Ajaran hukum ini lebih mengakui eksistensi dari hukum yang timbul dari masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum tertulis. Alasan utama yang mendasarinya hal tersebut, karena hukum tertulis tidak selalu mencerminkan hukum yang hidup di masyarakat. Ajaran Von Savigny ini merupakan pencerminan berlakunya hukum adat di Indonesia.

lembaga. Sementara unsur keyakinan dan cita-cita manusia lebih menitikberatkan pada sebuah harapan ideal tentang keberadaan struktur.

Hal menarik baru saja muncul pada tahun 2022, yaitu pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) Tosora. Lembaga adat ini merupakan lembaga adat pertama di Kabupaten Wajo. Terhitung sejak Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, Pengurus Lembaga Adat Desa Tosora yang diberi nama “Wanua Tosora” resmi terbentuk. Pembentukan Lembaga Adat ini merupakan bentuk kerjasama dari pihak pemerintah Wajo dan juga pihak Universitas Hasanuddin yang merupakan tindak lanjut dari komitmen Bupati Wajo dan Rektor Universitas Hasanuddin terkait pengembangan Tosora sebagai basis Kebudayaan Wajo.⁵ Di Kabupaten Wajo sendiri, sudah ada Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Berlandaskan Pokok-pokok pikiran Kebudayaan Daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Wajo sepenuhnya mengharapkan kebudayaan di Wajo khususnya Tosora ini menjadi aturan hidup dalam bermasyarakat dan ditaati secara bersama, bermula dan berlaku di Tosora secara khusus dan berlaku secara umum di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Wajo.

Kawasan Sulawesi Selatan sendiri terdapat Kabupaten Wajo yang merupakan Kabupaten yang memiliki perkembangan situs sejarah yaitu dengan adanya peninggalan Kerajaan Wajo yang tepatnya berlokasi di Desa Tosora Kecamatan Majauleng. Situs sejarah ini ada beberapa tempat, (Fadhil Surur dkk, 2017) menyebutkan bahwa bangunan situs sejarah yang

⁵<https://suaraya.news/2022/03/26/tindaklanjuti-komitmen-bupati-wajo-dan-unhas-pelantikan-pengurus-adat-Tosora-dirangkaikan-kerja-sama/>, diakses tanggal 25 Agustus 2022.

ada di Desa Tosora ini berupa masjid tua, musallah dan makam-makam kuno. Kota Tosora pada awalnya memegang peran penting dalam upaya sistem pertahanan kerajaan dan pusat perkembangan agama Islam di jazirah Sulawesi Selatan. Namun setelah pertempuran antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, Tosora dihancurkan oleh Belanda. Pada saat yang sama penduduk setempat akhirnya berhijrah ke berbagai wilayah antara lain ke pesisir Danau Tempe yang kemudian berkembang menjadi Kota Sengkang.

Ada beberapa referensi penelitian yang mencoba untuk mencari tau sejarah dari kawasan Tosora itu sendiri. Salah satunya adalah penelitian dari (Akin Duli, 2012) yang mendapatkan penjelasan bahwa Tosora berasal dari kata *To Sore* (Bugis) yang artinya orang yang baru datang, baru mendarat atau baru tiba, terutama ditunjukkan kepada orang yang tiba melalui perjalanan dengan menggunakan kendaraan air. Selain itu, nama Tosora juga berasal dari kata *Sora* (Bugis) yang berarti bekas tatto pada lengan, yang biasanya dilakukan oleh keturunan bangsawan kepada wanita dari suku Toraja. Hal ini dihubungkan dengan Arung Matowa Wajo XXIII, La Tenrilai Tosengngeng kawin dengan putri bangsawan Sangngalla dari Toraja yang memakai sora pada lengannya. Pada sisi yang berbeda kata Tosora berasal dari kata *tos* yang artinya *malantik* dan *ra* dari kata *ranreng* yaitu gelar seorang raja yang berkuasa pada waktu itu.

Pusat Kerajaan Wajo diperkirakan berpindah dari daerah Cinnottabi ke Tosora pada awal masuknya Islam di Wajo. Agama Islam telah masuk ke Tosora dibawa oleh Jamaluddin Al-Akbar Al Husaini pada tahun 1320 M

yang dianggap sebagai pemuka agama dan pionir persebaran dakwah Islam di kawasan ini. Persebaran agama Islam secara resmi disahkan sebagai agama di daerah Wajo pada masa kekuasaan Arung Matowa Wajo XII La Sangkuru Patau Mulajaji di tahun 1610 dengan gelar Sultan Abdurrahman (Patunru, 1983). Sedangkan, Masjid raya pertama kali dibangun pada tahun 1612 oleh Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrunji, yang bekas reruntuhannya masih dapat kita saksikan di Tosora. Agama Islam diterima Wajo akibat adanya tekanan dari Kerajaan Gowa, dan ulama yang berperan dalam pengislaman tersebut adalah Datuk Suleman yang telah lebih dulu menyebarkan agama Islam di daerah Kerajaan Luwu.

Ketika Islam masuk ke Wajo sebagai agama resmi kerajaan, maka pada masa itulah Tosora betul-betul berperan sebagai pusat dan sekaligus ibukota Kerajaan Wajo. Hal ini ditandai dengan peninggalan berupa bukti-bukti awal perkembangan budaya Islam, seperti bangunan masjid tua, musallah, *gaddonge* (gedung bunga) dan makam-makam kuno (Akin Duli, 1988).

Dengan adanya situs-situs peninggalan sejarah yang ada di Desa Tosora, upaya untuk melakukan perlindungan terhadap situs-situs ini perlu untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan seperti pemuka adat dan juga pihak pemerintah Kabupaten Wajo itu sendiri. Pelestarian warisan kebudayaan dari para leluhur ini perlu untuk dijaga dan dihidupkan kembali kedalam keseharian masyarakat yang ada disekitar Tosora, hal ini menjadi penting karena arus modernisasi yang sangat cepat membuat masyarakat

menjadi kurang percaya diri dengan adat-istiadat mereka apalagi dengan situs-situs sejarah yang ada sudah tidak lagi menjadi tujuan destinasi tempat yang bisa mereka datangi untuk mendapatkan pemahaman sejarah dan merefleksikan penerapan nilai-nilai dan norma para leluhur terdahulu, bahkan di tingkatan paling buruknya adalah masyarakat yang ada di desa yang notabenehnya hidup di dekat tempat-tempat bersejarah itu malah ikut menjadi pragmatis dalam mengelola situs-situs sejarah yang ada disana serta generasi muda yang kurang menerapkan dan memahami nilai-nilai dan norma para pendahulu mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Data awal yang peneliti dapatkan di lapangan berkenaan dengan fungsi Lembaga Adat dan juga pemahaman masyarakat mengenai hadirnya lembaga adat yang terbentuk ini. Sejauh ini, peneliti mendapatkan informasi bahwa belum ada kerja-kerja riil yang dilakukan oleh lembaga adat di Tosora ini, asumsi awal karena berkenaan dengan usia dari lembaga adat yang masih sangat baru dan pastinya masih butuh penyesuaian serta sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang tugas dan fungsi dari lembaga adat. Selain itu, secara umum masyarakat disekitar lembaga ini terbentuk masih sangat awam dengan tujuan dan juga fungsi dari hadirnya lembaga ini, kebanyakan masyarakat hanya memahami bahwa lembaga ini dihadirkan untuk menjaga kelestarian dari peninggalan-peninggalan sejarah seperti masjid dan tempat-tempat sejarah lainnya, padahal fungsi dari lembaga adat ini sangatlah luas dan penting dalam pelestarian lembaga adat yang di implemmentasikan bukan hanya di tataran fisik saja, tetapi menyentuh pada ranah pelestarian pengetahuan-

pengetahuan para leluhur yang berlanjut pada penerapan dalam pemahaman masyarakat saat ini. Maka dari itu, peneliti menganggap bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan demi mendeskripsikan fungsi lembaga adat desa dalam pelestarian budaya di desa Tosora dan pemahaman masyarakat mengenai lembaga adat desa itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat Desa (LAD) dalam Pelestarian Adat di Desa Tosora ?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Adat Desa (LAD) di Tosora ?
3. Apa Saja Hambatan Lembaga Adat Wanua Tosora dalam Pelestarian Adat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mendeskripsikan Peran Lembaga Adat (LAD) dalam Pelestarian Adat di Desa Tosora.
2. Untuk Menggambarkan Pemahaman dan Praktik Masyarakat dalam Pelestarian Adat di Desa Tosora.
3. Untuk Mendeskripsikan Hambatan-hambatan Lembaga Adat Wanua Tosora dalam Pelestarian Adat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian dalam hal kepentingan teoritis dapat menjadi kontribusi akademik bagi peneliti mengenai Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Tosora di Kabupaten Wajo serta, menjadi bahan ilmiah untuk proses strategi pengelolaan yang seharusnya dilakukan untuk melestarikan Situs Cagar Budaya di Tosora.

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis yaitu Untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi Cagar Budaya yang ada di Tosora yang masih dikategorikan kurang dalam hal informasi, karena kawasan ini sangat berpotensi terhadap nilai sejarah dan budayanya, serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi peneliti lain nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Peran Lembaga Adat Desa dalam Pelestarian Budaya di Desa Tosora”. Berdasarkan kajian literatur mengenai peran Lembaga Adat Desa di tempat lain, adapun literatur yang penulis dapatkan sejauh ini antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayat Arif Permana (2002) dengan judul “Revitalisasi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Etnis Menghadapi Otonomi Daerah” di Pulau Bangka menyimpulkan bahwa pembentukan Provinsi Bangka-Belitung (Babel) yang mengakibatkan munculnya identitas putra daerah di kalangan orang Melayu di Bangka-Belitung. Jika lembaga adat tidak dihidupkan, maka adat budaya Bangka yang terkenal luwes dan orang-orang Bangka yang mudah bergaul akan terkontaminasi oleh adat dan budaya para pendatang. Sebagai antisipasi awal, beberapa pemangku adat mengharapkan agar para pendatang dapat membaur dengan adat istiadat dan tata cara hidup orang Bangka. Jika itu dilakukan, maka konflik etnis tak akan terjadi di Bangka, dan fungsi lembaga adat dapat dipertajam untuk menjaga dan memelihara adat istiadat di Bangka agar tidak punah.

Penelitian Maryati Bachtiar (2017) dengan judul “Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau” di daerah Riau ini menyimpulkan bahwa di Provinsi Riau terdapat Lembaga Adat Melayu Riau yang dibentuk untuk mewedahi dan berfungsi

melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat Budaya Melayu. Dalam melaksanakan fungsinya, Lembaga Adat Melayu Riau juga diberikan peran untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, termasuk sengketa tanah ulayat di Provinsi Riau yang selalu menimbulkan konflik secara terus-menerus. Kesimpulan penelitian ini dapat dijelaskan peranan Lembaga Adat Melayu Riau menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau adalah mengkoordinir Lembaga Adat Melayu yang ada di tingkat kabupaten/kota serta berperan aktif memproses konflik, ikut mendampingi masyarakat dan turun langsung ke lokasi. Terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi Lembaga Adat Melayu Riau dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau menyelesaikan konflik tanah ulayat di Provinsi Riau dengan membentuk gabungan LAMR yang ada di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk melakukan mediasi yang sifatnya sementara. Karena hak-hak konstitusional yang masih kabur/tidak jelas di atas lahan yang disengketakan. LAMR juga bersifat aktif dalam mendorong penyelesaian sengketa tanah ulayat agar tidak timbul konflik.

Penelitian Christeward Alus (2014) dengan judul “Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat” menyimpulkan bahwa Adanya kesadaran masyarakat Desa Balisoan tentang pentingnya pelestarian budaya makan bersama (syukuran) di Sasadu menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya berpeluang besar mencapai keberhasilan. Manajemen kinerja lembaga adat suku Sahu kurang memuaskan sehingga tidak bisa menyusun suatu perencanaan program pelestarian budaya makan

bersama di sasadu (*Orom toma sasadu*). Kreatifitas masyarakat akan lebih baik maningkat apabila ada sinkronisasi program antara lembaga adat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan upaya pelestarian budaya makan bersama di sasadu.

Penelitian Ida Bagus Putu Eka Suadnyana (2020) dengan judul “Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali” menjelaskan bahwa Desa *pakraman* dijiwai oleh agama Hindu, oleh karena itu konsep-konsep dasar agama Hindu dijadikan landasan dalam pengembangan dan pemberdayaan desa *pakraman* seperti konsep *Tri Mandala* dan *Tri Hita Karana*. Begitu juga konsep *Tri Mandala* yang berkaitan dengan *palemahan* menjadi landasan dalam pengembangan tata ruang desa *pakraman* di Bali. Sedangkan adat-istiadat sebagai isi dari desa *pakraman* dilandasi *catur dresta*, *purwa dresta* (kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sampai sekarang masih berguna. Membina keharmonisan desa *pakraman bertujuan* untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan desa *pakraman* beserta dengan adat istiadat sebagai salah satu sumber kebudayaan daerah yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan kosep *Tri Hita Karana*, yang mengajarkan pola keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya, yang telah terbukti mampu mewujudkan “*kasukertan* di desa *pakraman*”.

Penelitian Lutfi Rumkel, Belinda Sam, M ChairulBasrunUmanailo (2020) dengan judul “Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa” menyimpulkan bahwa Kinerja aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD dan ditambah dengan lembaga adat adalah sebagai bagian dari keinginan masyarakat dimana pemerintahan desa mampu bekerja secara baik dan benar dalam pelaksanaan proses pembangunan desa. Disamping itu pula Kepala Desa harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi desa maupun tentang pengelolaan data-data yang berkaitan dengan desa serta pelayanan kepada masyarakatnya. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, kondisi ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa haruslah melalui suatu sinergi antar kelembagaan desa maupun kelembagaan adat untuk mendapatkan signifikansi dalam keberhasilan pengelolaan pembangunan desa, sehingga aparatur desa senantiasa mengembangkan potensi serta sumberdaya sebagai konsekuensi masyarakat desa yang telah berkembang dan semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. `

Penelitian yang dilakukan Diah Kurniawaty (2014) dengan judul “Peran Lembaga Adat dalam Pembagian Tanah Adat” menjelaskan bahwa Lembaga adat yang ada di Desa Detusoko Barat dan Desa Wologai Tengah memiliki beberapa kesamaan yaitu keberadaannya masih diakui masyarakat, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat dan masih

berlaku sanksi adat. Perbedaannya terdapat pada penyebutan nama lembaga adat, pembagian wilayah adat, pergantian pemangku adat dan posisi rumah adat. Selain itu, Status kepemilikan ataupun penguasaan tanah adatnya adalah masyarakat adat yang memperoleh tanah melalui pembagian tanah oleh lembaga adat statusnya hanyalah sebagai penggarap secara turun temurun yang menguasai saja, sedangkan tanah adat adalah milik komunitas masyarakat adat setempat. Adapun Tindak lanjut penguasaan dan juga kepemilikan tanah adat secara individu tersebut terhadap pendaftaran tanah adalah jika lembaga adat mengizinkan maka bisa didaftarkan dengan hak milik dengan terlebih dahulu melalui proses pelepasan hak ataupun penyerahan hak. Pemegang sertifikat hak milik seharusnya memiliki hak penuh atas tanahnya, namun pada kenyataannya pemegang hak milik atas tanah hasil pembagian tanah adat tidak dapat menggunakan haknya secara penuh atas tanah tersebut atau dapat dikatakan kepastian hukumnya tidak optimal.

Selain Penelitian mengenai Lembaga Adat Desa, ada beberapa literatur yang mendeskripsikan daerah Tosora. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh RosdianaHafid (2016) dengan judul "Budaya Politik Kerajaan Wajo". Penelitian ini menjabarkan bahwa budaya politik Kerajaan Wajo ada sejak berdirinya kerajaan ini, tepatnya pada masa pemerintahan La Tenribali yang bergelar Batara Wajo. Kerajaan Wajo tidak mengenal konsep Tomanurung dalam sistem pembentukan kerajaan, sehingga berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, kecuali pada dua periode sebelumnya, yaitu pada masa Kerajaan

Cinnatobi dan awal berdirinya Kerajaan Wajo yang diperintah oleh Batara Wajo I–III. Pada masa pemerintahan Batara Wajo IV, gelar jabatan itu diubah menjadi Arung Matoa Wajo. Arung Matoa Wajo didampingi oleh tiga orang pejabat yang disebut ranreng yang berasal dari tiga wanua pembentuk Kerajaan Wajo. Oleh sebab itu, Arung Matoa Wajo sangat terbatas kekuasaannya dan cukup kecil pengaruhnya dibandingkan kerajaan besar di sekitarnya pada saat itu, meskipun daerah ini berbentuk kerajaan yang sifatnya bukan monarki absolut.

Adapun penelitian berbeda yang dilandasi dengan konsep agama islam dilakukan dalam penelitian Indo Esse (2020) dengan judul “Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasa Syar’iyyah”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa Kerajaan Wajo merupakan Kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399, yang juga merupakan Kerajaan lanjutan dari Kerajaan Cinnatobi. Pusat Kerajaan wajo berada di perbukitan Tosora, yang dikelilingi dikelilingi oleh lima danau yaitu Danau Latalibolong, Danau Lababa, Danau Seppangnge, Danau Latanparu dan Danau Jampue. Kelima Danau tersebut terletak pada sebelah barat, selatan dan timur desa Tosora sedangkan di sebelah utara adalah perbukitan yang menghubungkan dengan Desa Cinnongtabi. Pada Abad ke XV-XVII sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo awalnya menganut pemerintahan monarki yang dimana kekuasaannya dipegang oleh penguasa (raja/ratu) yang dimana penguasa selanjutnya merupakan keturunan dari penguasa sebelumnya, namun karena berbagai konflik yang terjadi maka bentuk pemerintahan monarki diubah menjadi pemerintahan monarki konstitusional dibuktikan dengan adanya Undang-Undang

Ammana Gappa yang dijadikan sebagai landasan hukum bukan hanya Hukum Adat, namun jika dilihat sistem pemerintahan Kerajaan Wajo semenjak berada dibawah Kekuasaan Arung Matoa IV Puangrimaggalatum berbentuk demokrasi, karena dilihat searah dengan ideologi Pancasila. Selain itu, dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo jika ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah sedikit banyaknya telah sesuai dengan syariat Islam, walaupun jika dilihat secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, karena masyarakat pada Kerajaan Wajo lebih mengedepankan Hukum Adat, namun secara substansi telah tercermin adanya praktek. Hukum Islam yang sudah dilaksanakan pada saat itu walaupun hanya sebagian saja, hal itu terbukti dengan adanya lembaga yang khusus mengatur masalah agama yaitu Parewa Sarak.

Beberapa kajian literatur yang penulis tuliskan diatas ini berfungsi sebagai tolak ukur ataupun menjadi perbedaan tulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah mengenai Peran Lembaga Adat Desa di desa Tosora dalam pelestarian budaya, penulis berasumsi bahwa beda tempat penelitian maka akan berbeda pula fenomena yang akan didapatkan di lapangan. Perbedaan yang penulis maksud disini seputar nilai-nilai yang diterapkan dalam lembaga adat, latar belakang utama pembentukan lembaga ini, struktur di dalam lembaga, persepsi masyarakat mengenai lembaga adat, sejauh mana peran lembaga jika terjadi konflik dalam masyarakat, serta peranan lembaga adat dalam struktur pemerintahan.

B. Konsep-konsepTerkait

Setiap penelitian membutuhkan sebuah kerangka sebagai landasan dalam melakukan penelitian serta menjadi tolak ukur yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan sesuai antara data yang didapatkan dengan judul penelitian yang diajukan. Maka dari itu, konsep tentang Organisasi Sosial dan juga konsep tentang Lembaga Adat Desa (LAD) menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini, konsep ini akan berubah ataupun akan ditambahkan konsep yang baru sesuai dengan data yang akan didapatkan nantinya selama penelitian ini berlangsung.

a. Sistem Organisasi Sosial

Organisasi sosial merupakan salah satu unsur yang terdapat di setiap masyarakat, hal ini berkaitan dengan sifat dasar manusia yang saling membutuhkan satu sama lain demi memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memastikan keberlangsungan hidup mereka kedepannya. Terbentuknya organisasi sosial ini membawa arti yang jauh lebih meluas dan penting karena berkaitan untuk menjelaskan keberadaan sekelompok individu, serta kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan dalam lingkup organisasi sosialnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai organisasi socialini disampaikan oleh (La Piere dalam Alo Liliweri, 2021) bahwa organisasi sosial terdiri dari semua cara manusia hidup dan bekerja sama, adapun secara lebih detail mengenai cara-cara yang sudah di programkan untuk memerintah dan mengkoordinasikan hubungan antar anggota dalam suatu masyarakat. Adapun secara umum, organisasi sosial pada tingkat yang

berbeda-beda akan mengatur dan mengekspresikan perilaku-perilaku secara kolektif di dalam suatu masyarakat.

Pada umumnya masyarakat lebih sering menggunakan istilah lembaga dan organisasi ketimbang istilah institusi dan juga pranata yang sebenarnya memiliki cakupan yang hampir sama satu sama lain, maka dari itu penulis menggunakan istilah organisasi sosial sebagai kerangka awal dalam penulisan rancangan penelitian ini dan sejalan juga dengan prinsip dasar unsur kebudayaan yang dimiliki masyarakat secara universal dan umum, serta menggunakan istilah pranata untuk mendefinisikan sistem norma secara khusus. Ada beberapa pranata yang terdapat di dalam masyarakat saat ini, seperti pranata keluarga (kinship/domestic institution), pranata ekonomi (economic institution), pranata pendidikan (educational institution), pranata keilmuan (scientific institution), pranata kesenian (aesthetic/recreational institution), pranata agama (religious institution), Pranata politik (political institution), serta pranata pelengkap fisik (somatic institution).

Terbentuknya Lembaga Adat Desa (LAD) ini berfungsi perihal memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat, pranata ini disebut dengan institusi politik (*political institution*) yang di representasikan melalui pembentukan struktur pemerintahan, sistem pemerintahan demokrasi, satuan pengamanan polisi dan TNI dan lain sebagainya. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa hadirnya Lembaga Adat Desa (LAD) ini karena berdasarkan dari keinginan masyarakat untuk

menyeimbangkan kekuasaan di dalam masyarakat itu sendiri. Tetapi perlu diketahui secara bersama bahwa pranata-pranata ini akan bertambah juga seiring dengan perkembangan zaman karena mengikuti kebutuhan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Hadirnya Lembaga Adat Desa (LAD) ini apakah memang murni sebagai hasrat masyarakat demi terpenuhinya perasaan akan kehidupan dan keseimbangan dalam kehidupan mereka ataukah tidak inilah yang menjadi dasar penelitian ini penulis lakukan, ataukah ada maksud lain dari terbentuknya Lembaga Adat Desa (LAD) ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

b. Lembaga Adat Desa

Tujuan utama dibentuknya Lembaga Adat Desa adalah terbentuknya suatu struktur yang dapat menghimpun, mengawasi, dan menjalankan fungsi-fungsi adat yang berlaku di daerah tempatnya terbentuk. Adapun pegangan dasar dari lembaga ini untuk bertindak sejalan dengan hukum adat yang difahami dan diterapkan secara bersama-sama oleh masyarakat itu sendiri. Sejauh ini, penulis memahami bahwa unsur pembentuk utama dari Lembaga Adat Desa adalah struktur dan pengetahuan lokal masyarakat. Struktur adalah instrumen pelaksana, sedangkan pengetahuan lokal masyarakat menjadi argumen filosofis dari terbentuknya lembaga adat itu sendiri. Sejauh ini, pelaksanaan hukum adat yang digagas oleh lembaga adat desa kadangkala bertentangan dengan hukum formal yang berlaku di Negara ini. (Nikolas, 2013) dalam tulisannya mengenai lembaga adat dan pelaksanaan hukum adat memberikan penafsiran yang

cukup luas, Struktur persekutuan hukum adat di seluruh nusantara terjadi dengan dipengaruhi oleh dua faktor yakni territorial berdasarkan lingkungan daerah dan genealogis berdasarkan pertalian keturunan. Hal senada disampaikan oleh (Maine dalam Nikolas, 2013) di dalam bukunya *Ancient Law*, dia menyebut fenomena ini sebagai dasar pertama timbulnya *tribal constitution* dan kemudian berkembang menjadi *territorial constitution*.

Persekutuan masyarakat adat di dalam struktur hukum dengan dua prinsip di atas itu, terbentuk menjadi sistem hukum adat yang pada umumnya terdapat dan hidup berkembang di seluruh nusantara yang di kemudian hari menjadi wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk lembaga sebagai subyek hukum dari persekutuan masyarakat adat itu, setidaknya terdiri dari 4 unsur, yakni: (1) tata susunan masyarakat yang bersifat tetap, seperti penghuni rumah besar atau jurai di Minangkabau, atau penamaan lain-lain yang semacamnya di daerah masyarakat adat lainnya. (2) Ada pengurus sendiri dengan struktur kepemimpinan yang terdiri dari ketua dan fungsi kepengurusan lainnya untuk memimpin masyarakat itu. (3) Ada harta pusaka sendiri yang diurus oleh pengurus bagi kemaslahatan semua masyarakat adat itu secara kolektif dan juga untuk keperluan yang bersifat privat kekeluargaan. Harta kekayaan ini ada yang bersifat materil dan juga ada yang bersifat immateril. (4) Ada hukum yang berlaku sama bagi semua anggota masyarakat itu sendiri dan aturan itulah yang berlaku, diikuti serta ditaati.

Adapun orang-orang yang mengisi struktur lembaga adat desa memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula. Keanggotaan lembaga

adat ini dijelaskan oleh (Nurhayat, 2002) yang melakukan penelitian mengenai lembaga adat di kota pangkalpinang, ia mengungkapkan bahwa Anggota dari struktur Lembaga Adat Desa terdiri atas unsur-unsur pemuka adat, pemuka agama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat lainnya dari kota maupun desa. Proses legislasi ini dia anggap sangat adil karena hampir menyentuh seluruh tataran masyarakat. Nama-nama pembina adat yang dipilih itu mewakili semua elemen masyarakat di Pangkalpinang: pendidik, politikus, birokrat, profesional, organisasi kepemudaan, dan organisasi wanita. Anggota lembaga adat tersebut tidak semua asli orang Bangka, tetapi tidak juga disebutkan secara khusus perwakilan daerah atau golongan etnis tertentu para anggota lembaga adat tersebut. Dalam komposisi ini, struktur tertinggi (Ketua) masih dipegang oleh para pejabat pemerintah seperti Walikota dan Sekda (Ibid, 2002).

Dari beberapa pokok argumen mengenai lembaga adat diatas, maka penulis menganggap bahwa latar belakang pendirian lembaga adat ini perlu untuk ditelusuri lebih lanjut, mencari tahu latar belakang orang-orang yang mengisi struktur ini dan perlu untuk diidentifikasi lebih lanjut, serta fungsi utama dari hadirnya lembaga adat desa ini juga perlu untuk dipertegas kembali.

c. Revitalisasi Kebudayaan

Konsep Revitalisasi merupakan konsep yang umum digunakan didalam rumpun ilmu lingkungan dan isu-isu terkait ekologi, namun belakangan konsep revitalisasi ini juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan guna melestarikan dan mempertahankan adat-istiadat masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan

menggunakan berbagai macam langkah taktis, mulai dari pembentukan struktur penyelenggara yang berfungsi untuk mengawasi upaya-upaya pelestarian kebudayaan, sampai pada tahap penurunan di masyarakat dalam bentuk sosialisasi ataupun penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bermuatan akan nilai-nilai999 dan norma yang dipegang dalam satu wilayah. Ada beberapa penjelasan mengenai konsep revitalisasi ini, salah satunya dari Nurhayati (2013) yang mendefinisikan bahwa revitalisasi berasal dari dua bentukan kata dan satu imbuhan, yaitu *re* 'kembali', *vital* 'penting', dan *isasi* 'proses atau keadaan'. Selanjutnya, kata vital dimaknai lebih mendalam, hal ini dimaknai menjadi vitalitas 'daya hidup atau kemampuan untuk bertahan hidup'. Dapat disimpulkan secara secara harfiah, revitalisasi berarti proses menghidupkan kembali. Revitalisasi sebagai upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian yang dulunya pernah menjadi tempat yang vital ataupun tempat yang penting di masa lampau, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran atau degradasi seiring dengan perkembangan zaman. Dari sini bisa dimaknai bahwa kosep revitalisasi ini merupakan sesuatu yang pernah atau sedang "mati" diusahakan agar hidup kembali. Berkaitan dengan konsep revitalisasi budaya lama dalam konsep yang sama, revitalisasi termasuk di dalamnya adalah konservasi dan preservasi yang merupakan bagian dari upaya perancangan untuk mempertahankan warisan masa lampau yang memiliki nilai sejarah yang di implementasikan dalam nilai-nilai estetika ataupun arsitektural bangunan sejarahnya. Artinya, revitalisasi merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan agar tetap pada kondisi aslinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakan. Tergantung dari kondisi yang akan dilestarikan, maka upaya ini biasanya disertai pula dengan

upaya restorasi, rehabilitasi ataupun dengan upaya rekonstruksi. Selain itu, revitalisasi adalah kegiatan memodifikasi sesuatu dalam hal ini budaya daerah untuk pemaknaan dan pelaksanaan budaya masyarakat.

Kebudayaan merupakan sistem nilai yang dihayati oleh kelompok manusia yang mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pandangan tersebut, konsep kebudayaan Indonesia berarti sistem nilai yang dimaknai oleh bangsa Indonesia selaku kelompok manusia yang mencipta, menyangang, dan mengembangkannya. Nilai adalah prinsip dan *local knowledge* yang lahir dari empat aspek pokok kebudayaan, yaitu: kognitif, estetis, etis, ekspresif. Di antara nilai-nilai ini ada yang diperlakukan sebagai standar penilaian *justification* dan ada yang dianggap memang “bernilai” itu sendiri. Yang bernilai, ada yang berwujud benda *tangible* candi, rumah adat, benteng kuno dan yang tidak berwujud *intangible* ide vital, pengetahuan, norma, serta adat istiadat (Joesoef, 2013). Definisi yang dijelaskan diatas inilah yang menjadi rujukan, karena penelitian ini akan berfokus kepada penurunan nilai-nilai yang berwujud *tangible* seperti situs-situs sejarah yang ada di kawasan Tosora, serta penurunan nilai-nilai yang tidak berwujud *intangible* yang meliputi tataran ide, gagasan dan pengetahuan, norma, serta adat istiadat masyarakat desa Tosora.

d. Konsep Peran

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan atau pengaruh dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas penting yang harus dilakukan. Peranan ialah proses atau

perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang maupun kelompok. Peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu (Susana, 2012).

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling berkaitan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang. Disamping itu, peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Istiqomah, 2018)

Menurut Soerjono Soekanto (2013) bahwa peran itu mencakup tiga hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikaitkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan atau lingkungan tersebut. Oleh karena itu, Lembaga Adat harus memiliki andil atau peran yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan adatnya.